

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat/tanggal lahir Bogor/03 Mei 1971, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat/tanggal lahir Bogor/14 Desember 1974, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 21 November 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Awal 1441 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 November 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 29 November 2019;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 04 Desember 2019 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Saya bukan pemalas seperti apa yang dituduhkan sebagai pertimbangan putusan dan saya bekerja aktif baik sebagai distributor buku atau usaha lainnya ternak pakanan burung;
2. Tidak ada bukti-bukti kekerasan masalah KDRT saya faham betul sangsi KDRT dan saya tidak tersit melakukan KDRT selain tidak adanya bukti penunjang;
3. Pihak saya dan keluarga besar ingin keluarga untuk kembali tapi sementara pihak Penggugat dan keluarganya tidak menginginkannya;
4. Diduga adanya campurtangan pihak ketiga yang lebih kuat mengakibatkan retaknya rumah tangga;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan kejadian yang sebenarnya, demi mencari keadilan saya mengajukan banding ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi, semoga Bapak/Ibu Hakim yang mulia bisa memutuskan dengan seadil-adilnya, demi keadilan itu harapan saya terima kasih;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Desember 2019, terhadap memori banding tersebut Terbanding telah memberikan kontra memori banding pada tanggal 23 Desember 2019;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 25 November 2019, akan tetapi Pemanding tidak melakukan *inzage*

sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitia Pengadilan Agama Cibinong tanggal 20 Desember 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 November 2019 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 02 Desember 2019;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 16 Maret 2020 dengan Nomor Prk/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding melalui Ketua Pengadilan Agama Cibinong tanggal 17 Maret 2020 Nomor W10-A/1256/HK.05/III/2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 22 November 2019 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cibinong yakni tanggal 21 November 2019 serta Terbanding hadir juga pada pengucapan putusan Pengadilan Agama Cibinong. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara *formil* dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan di Tingkat Pertama Penggugat dan Tergugat yang telah hadir sendiri di Persidangan telah melaksanakan mediasi dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menunjuk mediator bernama Firdaus, S.H., telah bersepakat mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 21 November 2019 Masehi

bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1441 Hijriah serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian, fakta hukum dalam perkara *a quo* setelah meneliti gugatan dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa pada awalnya rumah tangga Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding rukun dan harmonis sehingga telah dikaruniai dua orang anak, namun sejak awal tahun 2016 kondisi rumah tangga sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat/Pembanding sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu dipukul dan ditampar sehingga Penggugat memar-memar dan Tergugat/Pembanding mengacuhkan Penggugat/Terbanding selama berbulan-bulan karena Tergugat/Pembanding malas bekerja, selalu mengandalkan Penggugat/Terbanding juga selama itu Tergugat/Pembanding tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat/Terbanding dan puncaknya terjadi pada bulan Maret tahun 2019 Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga pemeriksaan perkara ini pada tingkat banding dan tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang isteri mampu mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan berpisah tempat

tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa jalinan komunikasi diantara keduanya jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya “Bahwa cekcok hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain” merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori banding dalam point satu, dua, tiga dan empat yang intinya Majelis Hakim Tingkat Pertama salah menilai peristiwa hukum dan tidak berdasar kepada aturan-aturan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding tersebut dinyatakan dianggap tidak beralasan dan harus dikesampingkan, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berpegang kepada hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku demi menegakkan keadilan terbukti dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) juga berdasarkan kepada Al-Qur’an Surat AR-Rum ayat 21 yang isinya adalah Tujuan Perkawinan menurut Agama Islam (Hukum Islam), tidak terbukti maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri dengan tanpa memandang siapa yang benar atau siapa yang salah dan atau siapa pula yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkarannya tersebut setelah dilakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas memori banding poin lainnya yang diajukan Pembanding tidak mempunyai alasan hukum, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Cibinong dalam perkara ini harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 21 November 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah*;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. SUDIRMAN CIK ANI, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.** dan **Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj.Yeni Haflatin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. SUDIRMAN CIK ANI, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj.Yeni Haflatin, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp. 134.000,00

2. Redaksi : Rp. 10.000,00

3. Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah: Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)